



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN  
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN  
AIR LIMBAH KOMUNAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program pemerintah dalam Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Juknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**KESATU** : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini .

**KEDUA** : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada desa yang di tunjuk;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. Memfasilitasi masyarakat dalam proses pelaksanaan.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah, Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NOMOR : 45 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA DAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	NAMA DESA	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4	5	6
1	Kifli Adati	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Kopandakan II , Desa Komangaan	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
2	Musripan Mokoginta	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Mopugad Utara I , Desa Mopuya Selatan	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
3	Fitria Paputungan	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Mopait	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
4	Vallentino Talemba	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Buntalo Selatan , Desa Maelang	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
5	Amri Mokodompit	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Mopugad Utara II , Desa Dondomon Utara	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
6	Reza Pahlevi Bahansubu , S.Ars	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Lolayan , Desa Solog	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT 